

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN WAKTU DAN TEMPAT BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA PADA PELAKSANAAN RESES KE-IIMASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2019-2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, pelaksanaan kegiatan Reses Ke-I DPRK Aceh Jaya Masa Sidang Ke-II Tahun Sidang 2019-2020 mulai tanggal 16 s/d 19 April 2020;
 - b. bahwa melalui Reses Anggota DPRK Aceh Jaya melakukan penyuluhan pencegahan penularan Covid 19 kepada masyarakat di Daerah Pemilihannya masing-masing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kauangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020,
- 11 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020,
- 12 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan waktu dan tempat bagi Dewan Perwakilam Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada kegiatan Reses ke-II Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2019-2020.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020,

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Calang pada tanggal 13 April 2020 M 19 Sya'ban 1441 H

KETUA DPRK ACEH JAYA,

MUSILEM. D

Salman Keputusan ini disampaikan kepada .

- Biepati Acch Jaya di Calang.
- Inspektor Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang.
- Kepala Bappoda Aceh Jaya di Calang;
- 4 Kepala BPKK Aceh Jaya di Cidang
- 5 Kepula Bugian Legislasi Schretoriai DPRK Aceh Jaya dan
- 6. Portuggal

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

ACEH JAYA

NOMOR

02 TAHUN 2020 TANGGAL: 13 April 2020 M

19 Sya'ban 1441 H

NAMA-NAMA, WAKTU DAN TEMPAT BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA PADA PELAKSANAAN RESES KE-MMASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2019-2020 MULAI TANGGAL 16 S/D 19 APRIL 2020

DAFRAH PEMILIHAN I KEC KRIJENG SAREE DAN PANGA

NO.	NAMA	DAPIL I	LOKASI KEGIATAN
1	SAFWANDI, S.Sos	SDA	Gp Kuta Tuha, Kec Panga
2.	HANASRI, ST	SDA	Gp Dayah Baro, Kec. Kr Sabee
3.	Hj. FITRI MAYA LISA, S Sos	SDA	Gp. Padang Datar, Kec Kr Sabee
4.	MARWAN BASYAH	SDA	Gp Kuta Tuha, Kec Panga
5.	MUHAMMADDIAH	SDA	Gp Kuta Tuha, Kec Panga
6.	AIZUDDIN, S.Sos, M.Si	SDA	Gp Dayah Baro Kec Kr Sabee

DAERAH PEMILIHAN II KEC. TEUNOM DAN PASIE RAYA

NO.	NAMA	DAPIL II	LOKASI KEGIATAN
1.	MAWARDI WAHID	SDA	Gp Lhok Guci, Kec Pasie Raya
2.	AYUDI ILHAM, SE	SDA	Gp Keude Teunom, Kec Teunom
3.	IRWANTO. NP	SDA	Gp. Teupin Ara Kec. Teunom
4.	H. DASRIL A. RAHMAN.	SDA	Gp. Cot Beureuhoi, Kec Teunom

DAERAH PEMILIHAN III KEC. JAYA DAN INDRA JAYA

NO.	NAMA	DAPIL III	LOKASI KEGIATAN
1.	MUHAMMAD ALI, S.Sos	SDA	Gp. Pantee Ceureumen, Kec. Jaya
2	HAZAMI, S.Pd	SDA	Ds Mare, Kec Jaya
3	AMIRUDDIN Z, SE	SDA	Gp. Pasar Lamno, Kec. Jaya
4.	H. SYAMSUDDIN YAHYA, SE	SDA	Gp. Teumareum, Kec. Indra Jaya
5.	MUSLIM	SDA	Gp. Mns. Rayeuk, Kec. Jaya

DAEDAH DEMILIHAN IV KEC. SETIA BAKTI, DARUL HIKMAH DAN SAMPOINIET

NO.	NAMA	DAPIL IV	LOKASI KEGIATAN
1.	MUSLEM. D	SDA	Gp. Kuala Ligan, Kec. Sampoiniet
2.	TEUKU ASRIZAL, SH	SDA	Gp Sawang, Kec Setia Bakti
3.	AZHAR	SDA	Gp. Lhok Timon Rigaih, Kec. Setia Bakti
4.	FITRA AKHYAR, ST	SDA	Gp Fajar, Kec. Darul Hikmah
5.	USMAN. ID	SDA	Gp. Ujung Rimba, Kec. Darul Hikmah